



**DENGAR PENDAPAT PUBLIK  
DRAF EKSPOSUR  
AMENDEMEN PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN  
TENTANG FITUR PERCEPATAN PELUNASAN  
DENGAN KOMPENSASI NEGATIF  
DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI**


**Grha Akuntan/ Jumat, 8 Desember 2017**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# TIMELINE AMENDEMEMEN PSAK 71





# LATAR BELAKANG

IFRIC (The IFRS Interpretations Committee) menerima pertanyaan bagaimana klasifikasi aset keuangan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Aset keuangan tersebut merupakan **instrumen utang**
2. Ketentuan kontraktual memperkenankan debitur melakukan **percepatan pelunasan** pada jumlah yang variabel
3. Jumlah pelunasan dapat lebih besar atau kurang dari jumlah pokok dan bunga terutang, sehingga:
  - a. jumlah tersebut mencerminkan nilai wajar atas instrumen utang tersebut atau
  - b. jumlah tersebut mencerminkan sisa arus kas kontraktual yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar saat ini
4. Jumlah pelunasan tersebut dapat mencerminkan adanya **sejumlah pembayaran dari kreditur kepada debitur** (daripada pembayaran penalti sebagai kompensasi yang diberikan debitur kepada kreditur), meskipun debitur memilih untuk mengakhiri kontrak (dengan pelunasan dipercepat) sebelum jatuh tempo. Hasil ini dikenal sebagai kompensasi negatif (***negative compensation***).



**Apakah instrumen utang tersebut memenuhi kriteria SPPI (Solely Payment of Principal and Interest) sehingga dapat diklasifikasikan sebagai amortised cost/FVOCI?**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# LATAR BELAKANG (lanjutan)

## Pertimbangan IASB & IFRIC

1. IFRIC menyadari bahwa jika menerapkan IFRS 9 paragraf B4.1.11 (b), aset keuangan tersebut seharusnya tidak memenuhi SPPI, maka seharusnya diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVPL).
2. Akan tetapi, anggota IFRIC menyarankan agar IASB mempertimbangkan penggunaan biaya perolehan diamortisasi untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.
3. Oleh karena itu, IASB memutuskan untuk menyusun ED amendemen dengan ruang lingkup terbatas pada instrumen keuangan yang memiliki karakteristik tersebut.
4. Pada bulan Oktober 2017, IASB telah mengesahkan DE Amendemen IFRS 9 menjadi Amendemen IFRS 9 dengan tanggal efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



International  
Federation  
of Accountants

## AMENDEMENT PARAGRAF PP4.1.11(b)

PP4.1.11 Berikut ini adalah contoh dari persyaratan kontraktual yang mengakibatkan arus kas kontraktual berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang:

(a) ...

(b) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit (yaitu debitur) untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan pemilik (yaitu kreditor) untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo dan jumlah yang dibayar di muka secara substansial mewakili jumlah pokok yang belum dibayar dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk **tambahan** kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan

(c) ....



## AMENDEMENT PARAGRAF PP4.1.12(b)

PP4.1.12 Terlepas dari paragraf PP4.1.10, aset keuangan yang seharusnya memenuhi kondisi dalam paragraf 4.1.2(b) dan 4.1.2A(b) tetapi menjadi tidak memenuhi hanya sebagai akibat dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan) pemilik untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo, memenuhi syarat untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bergantung pada pemenuhan ketentuan di paragraf 4.1.2(a) atau ketentuan di paragraf 4.1.2A(a)) jika:

(a) ...

(b) jumlah percepatan pelunasan secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang (tetapi belum dibayar), yang mungkin termasuk **tambahan** kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan

(c) ....



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



International  
Federation  
of Accountants

## AMENDEMENT PARAGRAF PP4.1.11(b), PP4.1.12(b), DAN TAMBAHAN PARAGRAF PP4.1.12A

- DE Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- Paragraf PP4.1.12A menegaskan bahwa untuk tujuan penerapan paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), terlepas dari kejadian atau keadaan yang menyebabkan penghentian dini kontrak, salah satu pihak dapat membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# PERMINTAAN TANGGAPAN – 1

**Apakah Anda setuju dengan prinsip pengaturan bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?**





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## TANGGAL EFEKTIF (PARAGRAF 7.1.7)

- Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode-periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2020**. **Penerapan dini diperkenankan**. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

## PERMINTAAN TANGGAPAN – 2

**Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?**



## KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 7.2.29 – 7.2.34)

Entitas menerapkan Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK 71) **secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan**, kecuali ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34.

- A. Menerapkan amendemen ini **bersamaan dengan** menerapkan PSAK 71
  - Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini pada saat yang sama juga pertama kali menerapkan PSAK 71 harus menerapkan paragraf 7.2.1–7.2.28 daripada paragraf 7.2.31–7.2.34.
- B. Menerapkan amendemen ini **setelah** menerapkan PSAK 71
  - Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini setelah pertama kali menerapkan PSAK 71 menerapkan ketentuan transisi dalam paragraf 7.2.32–7.2.34. Entitas juga menerapkan persyaratan ketentuan transisi lainnya dalam PSAK 71 untuk menerapkan amendemen ini.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants




## KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 7.2.1–7.2.28)

### A. Menerapkan amendemen ini bersamaan dengan menerapkan PSAK 71

- Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini pada saat yang sama juga pertama kali menerapkan PSAK 71 harus menerapkan ketentuan transisi dalam PSAK 71 paragraf 7.2.1–7.2.28
  - Ketentuan transisi untuk Klasifikasi dan Pengukuran
  - Ketentuan transisi untuk penurunan nilai
  - Ketentuan transisi untuk akuntansi lindung nilai



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 7.2.32 – 7.2.34)

### B. Menerapkan amendemen ini setelah menerapkan PSAK 71

- Paragraf 7.2.32
  - Sehubungan dengan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas melakukan penetapan dan/atau pembatalan sesuai ketentuan transisi dalam paragraf 7.2.32 dan dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal amendemen ini.
  - Klasifikasi tersebut diterapkan secara **retrospektif**.



## KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 7.2.32 – 7.2.34)

### B. Menerapkan amendemen ini setelah menerapkan PSAK 71 (lanjutan)

- Paragraf 7.2.33

- Entitas dapat menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan **tanpa menggunakan peninjauan ke belakang** dan laporan keuangan yang disajikan kembali harus mencerminkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini.
- Jika entitas tidak menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, entitas mengakui selisih antara:
  - a. nilai tercatat periode sebelumnya dengan
  - b. nilai tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini

**dalam saldo laba awal** (atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.





## KETENTUAN TRANSISI (PARAGRAF 7.2.32 – 7.2.34)

### B. Menerapkan amendemen ini setelah menerapkan PSAK 71 (lanjutan)

- Paragraf 7.2.34

➤ Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini, entitas **mengungkapkan informasi berikut pada tanggal penerapan awal** tersebut untuk setiap klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terkena pengaruh oleh amendemen ini:

- kategori pengukuran sebelumnya** dan nilai tercatat yang ditentukan segera sebelum menerapkan amendemen ini;
- kategori pengukuran baru** dan nilai tercatat ditentukan setelah menerapkan amendemen ini;
- nilai tercatat** aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi namun tidak lagi ditetapkan demikian; dan
- alasan** untuk setiap penetapan atau pembatalan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## PERMINTAAN TANGGAPAN – 3

**Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?**





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## PERMINTAAN TANGGAPAN – 4

**Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 71?**




IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# TERIMA KASIH

**Tanggapan atas DE Amendemen PSAK 71 diharapkan dapat diterima paling lambat 24 Desember 2017**



**Institute of Indonesia Chartered Accountant**  
Grha Akuntan  
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)  
[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
Tel (021) 3190 4232